

# BUPATI SUMBAWA

## PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 12 TAHUN 2012

### TENTANG

RENCANA INDUK KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah secara terpadu, holistik dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kawasan Minapolitan Kabupaten Sumbawa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5073);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 526);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan faktor administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisisensi, berkualitas dan percepatan.
9. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
10. Sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
11. Unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah satuan usaha yang memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan suatu produk atau jasa.
12. Rencana Induk Kawasan Minapolitan Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Rencana Induk Minapolitan adalah rencana pengembangan kawasan minapolitan di daerah Kabupaten Sumbawa yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang disusun dalam konsep arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

BAB II  
RENCANA INDUK KAWASAN MINAPOLITAN

Pasal 2

Rencana Induk Kawasan Minapolitan adalah rencana pengembangan kawasan minapolitan di daerah Kabupaten Sumbawa, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Rencana Induk Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan asas :

- a. demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat;
- b. keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan; dan
- c. penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara kuat.

Pasal 4

Rencana Induk Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
- c. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pasal 5

Rencana Induk Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki sasaran pelaksanaan meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa :
  - 1) penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
  - 2) pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
  - 3) penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
  - 4) pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
  - 5) pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.

- b. meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa :
  - 1) regulasi usaha kelautan dan perikanan;
  - 2) pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
  - 3) pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran; dan
  - 4) pengembangan sistem insentif dan disinsentif usaha bidang kelautan dan perikanan.
- c. meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi daerah, regional dan nasional, antara lain:
  - 1) pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
  - 2) pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
  - 3) revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
  - 4) pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

#### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 6

Ruang lingkup Rencana Induk Kawasan Minapolitan ini meliputi :

- 1. Ruang lingkup pemberlakuan adalah seluruh kawasan minapolitan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumbawa;
- 2. Ruang lingkup pengaturan adalah pengelolaan kawasan minapolitan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan.

#### BAB V PERENCANAAN

##### Pasal 7

Dalam pengelolaan Kawasan Minapolitan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi atas prakarsa Pemerintah Daerah dengan mengacu pada dokumen Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Minapolitan Kabupaten Sumbawa.

##### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen Pengembangan Investasi Jangka Menengah Minapolitan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

47

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 9**

- (1) Untuk** menjamin terlaksananya pembangunan Kawasan Minapolitan secara terpadu dan berkelanjutan maka tim koordinasi kabupaten atau tim kelompok kerja (Pokja) Minapolitan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
- (2) Hasil** pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kawasan Minapolitan sebagaimana pada ayat (1) diatas disampaikan kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan pembangunan Kawasan Minapolitan dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 23 Februari 2012

S. BUPATI SUMBAWA, 

H. JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 23 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH